BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk penyusunan neraca, pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan barang milik daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai prinsip akuntansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penilai Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;

OPD KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten terdiri dari unsur panitia penilai daerah dan unsur dari Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

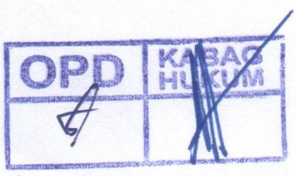
KEDUA : Panitia penilai barang dari unsur panitia penilai daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti usulan pengguna barang terhadap Barang Milik Daerah yang akan dicatat dalam neraca, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan;
b. menyusun hasil laporan penelitian untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas; dan
c. melakukan kordinasi dengan penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.

KETIGA : Penilai dari barang unsur (KPKNL) selaku pejabat penilai mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penilaian barang milik daerah untuk mendapatkan nilai wajar barang milik daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
b. menunjukkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;

KEEMPAT : Dalam malaksanakan tugasnya, Panitia Penilai dari unsur Pemerintah Daerah diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, dan panitia dari unsur KPKNL di berikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 dan dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Penilaian dan Penafsiran Barang Daerah dengan menunjukkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.

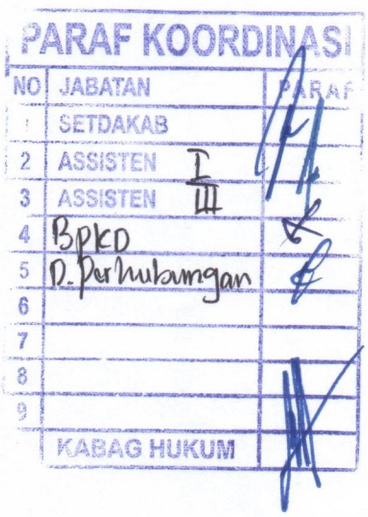
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Jan. 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 150 /KPTS/ IV.01 /2018
TANGGAL : 22 januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
13.	2 (dua) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
14.	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	Anggota
15.	Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAOSIL MABSUS

PARAF KOORDINA...

NO	JABATAN	PARA
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpko	
5	D. Perhubungan	
6		
7		
8		
9		
10	IUKUM	